



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 69 tahun / 7 September XXX.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : XX.XXXX.XX, RT. XXX, RW. XXX, Kel. Cipedes, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa XXXX XXX XXXXXX ditangkap sejak tanggal 21 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/105/IX/Res.1.24/2023/Reskrim;

Terdakwa XXXX XXX XXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdri. Wulan Juwitasari, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan bantarsari No 47 Bungursari, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2023 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor PDM-II-42/TASIK/11/2023 tertanggal 30 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa XXXX XXX XXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sebagaimana dakwaan Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong switer Panjang warna pink dengan tulisan don't fort wait solitude
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih hitam hijau dengan motif macan
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah putih love.Dikembalikan kepada anak korban XXX XXXXXX
- 1 (satu) buah susu kotak merk indomilk 125 ml rasa strawberry.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar secara tertulis Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2023 yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum / Replik terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa / Duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa XXXX XXX XXXXXX diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-II-42/TASIK/11/2023, tertanggal 08 Nopember 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN TUNGGAL

Bahwa terdakwa XXXX XXX XXXXXX pada hari pada Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar jam 08.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Gunung batu Rt 06 Rw 08 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi XXX XXXXXX pada Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar jam 08.00 wib sedang berada di kamar mandi sedangkan anak korban XXXX XXX XXXXXX sedang duduk sendirian di teras rumah. Kemudian anak korban pergi dan bermain di halaman mesjid Aratniah sendirian. Tidak lama datang terdakwa dan mengajak anak korban pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil susu. Sesampainya di rumah terdakwa yang sedang dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuni lainnya, terdakwa mengambil susu strowberi yang disimpan di atas meja lalu memberikan susu tersebut kepada anak korban. Saat masih berada di dalam rumah terdakwa, anak korban merasa ingin buang air kecil kemudian anak korban dengan diantar terdakwa pergi ke kamar mandi. Kemudian terdakwa membuka celana serta celana dalam anak korban. Setelah anak korban selesai buang air kecil, terdakwa membersihkan kemaluan anak korban dengan menggunakan telapak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Tsm



tangan sebelah kanan. Kemudian terdakwa membawa keluar anak korban dari dalam kamar mandi, namun saat terdakwa akan memakaikan celana dan celana dalam anak korban dengan posisi terdakwa jongkok dan anak korban berdiri, terdakwa langsung memegang kemaluan anak korban lalu memasukkan jari tengah terdakwa ke kemaluan anak korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan barulah terdakwa memakaikan kembali celana anak korban.

Bahwa selanjutnya saat saksi XXX XXXXXX keluar dari kamar mandi, anak korban sudah tidak ada. Kemudian saksi XXX XXXXXX mencari anak korban hingga ke halaman masjid Aratniah namun anak korban tidak ada. Kemudian saksi XXX XXXXXX kembali lagi ke rumah lalu sekira jam 08.30 Wib ketika saksi XXX XXXXXX sedang menyapu di luar rumah kontraknya, kemudian datang anak korban yang menyampaikan jika dirinya sudah bermain dari rumah terdakwa. kemudian anak korban memperlihatkan 1 (satu) buah susu Indomilk Kids rasa strowberi kepada saksi XXX XXXXXX. Setelah ditanya darimana anak korban mendapatkan susu tersebut, anak korban pun menyampaikan jika susu tersebut merupakan pemberian dari terdakwa. kemudian saksi XXX XXXXXX menyuruh kepada anak korban untuk membayar susu tersebut akan tetapi anak korban mengatakan jika susu tersebut dikasih oleh terdakwa. akan tetapi, tidak lama kemudian anak korban mengeluh sakit di bagian kemaluannya dan saat saksi XXX XXXXXX menanyakan kenapa bisa sakit lalu anak korban mengatakan jika itu karena perbuatan terdakwa. Kemudian anak korban memperagakan seolah tangan terdakwa memegang kemaluan anak korban setelah buang air kecil di rumah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban mengalami sakit pada bagian kemaluannya dan tidak mau buang air kecil karena sakit dan setelah diperiksa pada bagian kemaluannya tampak kemerahan. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/74/VER/RSUD/IX/2023 tanggal 4 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. REZA ERLANGGA, Sp.Og dokter spesialis kandungan pada RSUD dr. SOEKARDJO Tasikmalaya, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat kemerahan pada hymen selaput dara tetapi selaput dara utuh.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul anak korban masih berusia 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 12 Januari 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3278 – LT-15042021-0001 tanggal 15 April 2021.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Anak Korban XXXX XXXXX XXXX XXXXX dipersidangan didampingi ibunya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Ketika Anak Korban sedang bermain di depan rumah selanjutnya dipanggil dan diajak oleh Terdakwa kerumahnya, selanjutnya setelah didalam rumah Terdakwa yang sepi lalu terdakwa memberi susu rasa strowbery kepada Anak Korban ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, sekira jam 09.00 Wib., di Gunung Batu, RT.006, RW.008, Kel.Cipedes, Kota Tasikmalaya ;
 - Bahwa saat di dalam rumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban tiba-tiba ingin pipis sehingga diantar ke kamar mandi oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah Anak Korban pipis, kemaluan Anak Korban dibersihkan dengan cara dipegang pegang oleh Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa mau memakaikan celana dalam lalu jari tangan terdakwa dicolok-colokkan kepada kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa selanjutnya Anak Korban langsung dipakaikan lagi celana dalam dan celana pendeknya oleh terdakwa lalu Anak Korban pulang kembali ke rumah ;
 - Bahwa setelah dirumah Anak Korban menceritakan kejadian kepada ibu saksi XXX XXXXXX Binti HASIM ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi XXX XXXXXX Binti HASIM di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban XXXX XXXXX XXXX XXXXX yang berumur 3 (tiga) tahun lebih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 08.00 Wib. pada saat Saksi bersama Anak Korban ke halaman rumah habis mengantar (suami) Saksi XXXX XXXXX ke kantor, selanjutnya Saksi pergi ke kamar mandi dulu meninggalkan Anak Korban duduk di teras rumah, selanjutnya setelah Saksi keluar dari kamar mandi dan kedepan rumah ternyata Anak Korban sudah tidak ada diteras, selanjutnya Saksi mencarinya dilingkungan tempat tinggal sampai ke halaman Masjid Aratniah tetapi Anak Korban tidak ada ;
- Bahwa Saksi kemudian kembali lagi ke rumah dan pada saat sedang menyapu rumah tiba-tiba Anak Korban datang dan mengatakan habis diajak bermain di rumah Terdakwa XXXX XXX XXXXXX, lalu Anak Korban memperlihatkan susu indomilk kids rasa stroberi pemberian dari Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian Anak Korban mengeluh sakit dibagian kemaluannya yang membuat Saksi kaget mendengarnya, sehingga Saksi menanyakan kenapa bisa sakit dikemaluannya sambil membuka celana dalam Anak Korban dan saat itu Saksi melihat kemaluan Anak Korban memerah, selanjutnya Anak Korban menceritakan bahwa kemaluannya telah dicolok-colok oleh tangan Terdakwa saat pipis dirumahnya ;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan peristiwa yang terjadi pada (suami) Saksi XXXX XXXXX ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama suami / Saksi XXXX XXXXX mendatangi Terdakwa di saung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan medis berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/74/VER/RSUD/IX/2023 tanggal 4 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. REZA ERLANGGA, Sp.Og dokter spesialis kandungan pada RSUD dr. SOEKARDJO Tasikmalaya, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terdapat kemerahan pada hymen selaput dara tetapi selaput dara utuh.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 3. Saksi XXXX XXXXX XXXX dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban XXXX XXXXX XXXX XXXXX yang berumur
 - 3 (tiga) tahun lebih ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 08.50 Wib. pada saat Saksi sedang bekerja di telepon istri saksi XXX XXXXXX yang saat itu hanya menangis tidak menjelaskan apa-apa ;
- Bahwa kemudian Saksi pulang kerumah kontrakan di Kp.Gunung batu Cipedes Kota Tasikmalaya, sesampainya di rumah kontrakan Saksi melihat istri menangis sambil memangku Anak Korban dan saat itu Saksi bertanya dan istrinya saksi menjelaskan bahwa Anak Korban telah di colok-colok kemaluannya oleh Terdakwa XXXX XXX XXXXXX di rumahnya di Kampung Gunung batu, Rt 06, Rw 08, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi saat dirumah melihat Anak Korban mengeluh kesakitan pada kemaluannya ;
- Bahwa selanjutnya Saksi setelah mengetahui kejadian yang menimpa anaknya kemudian menggendong Anak Korban menuju rumah Terdakwa tetapi dirumahnya tidak ada orang dan kata tetangga nya menerangkan Terdakwa sedang berada di saung tidak jauh dari rumahnya, lalu Saksi berangkat menuju saung tersebut dan bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, Saksi mengatakan “ Pak ulah ngisin keun nami lembur, abi didieu ngumbara, ieu budak laporan enya di colok ku bapak” (Pak jangan malu maluin kampung saya disini pndatang ini anak laporan iya gitu dicolok sama bapak) kemudian terdakwa menjawab “ Henteu di colok kumaha” (Engga dicolok gimana) kemudian saksi menjawab “ Ieu budak laporan di colok kemaluannya” (ini anak laporannya di colok kemaluannya) terdakwa menjawab “ Henteu malah ma dipasihan susu, emang anak ini ma sok ngiring papang di bumi” (engga malah dikasih susu emang anak ini ma suka ikut pipis di rumah) kemudian saksi menjawab “ sing baleg maenya budak bohong “ (yang benar Pak masa anak ngebohong)
- Bahwa kemudian Saksi mengambil foto Terdakwa dan lapor kepada pak RT, lalu pak RT menyuruh Saksi menunggu dirumahnya sedangkan pak RT mendatangi Terdakwa, dimana awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan akhirnya Terdakwa mengakui dengan mengatakan tidak sengaja kepegang ,
- Bahwa selanjutnya setelah memperoleh informasi tersebut Saksi melaporkan kejadiannya kepada aparat kepolisian setempat untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi ke-4. ADE SUPYAN BIN SURMEN di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT setempat di Kampung Gunung Batu, RT.06, RW.08, Kel. Cipedes, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 10.00 Wib pada saat Saksi dirumah kedatangan saksi XXXX XXXXX dan Saksi XXX XXXXXX yang menceritakan bahwa anaknya yaitu Anak Korban ARETHA ZAYBA ALMIRA pulang kerumah dalam keadaan menangis karena sakit dikemaluan, lalu Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah meraba-raba kemaluannya saat pipis di rumahnya ;
- Bahwa mendengar cerita begitu selanjutnya Saksi menyuruh Saksi XXXX XXXXX dan saksi XXX XXXXXX untuk menunggu dirumah Saksi, lalu Saksi berangkat keluar untuk mengkonfirmasi kejadian kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah di konfirmasi oleh Saksi, Terdakwa mengatakan tidak sengaja keraba kemaluan Anak Korban dan setelah mendapat jawaban tersebut Saksi kembali kerumah dan memberi tahu Saksi XXXX XXXXX dan saksi XXX XXXXXX tentang jawaban Terdakwa ;
- Bahwa Saksi selanjutnya mengatakan dikembalikan kepada Saksi XXXX XXXXX dan Saksi XXX XXXXXX atas perbuatan Terdakwa dan satu minggu kemudian Saksi didatangi Polisi yang mengatakan akan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa sebagai pengurus mesjid dan bekerja sebagai tukang bangunan kali-kali ;
- Bahwa Terdakwa masih berisitri dan anak-anaknya sudah berumah tangga semua ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa XXXX XXX XXXXXX yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 08.00 Wib., Terdakwa dari masjid melihat Anak Korban sedang bermain di halaman masjid Aratniah sendirian, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban kerumahnya dengan iming-iming diberi susu kotak

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Indomilk strawberry, lalu sesampainya dirumah terdakwa memberikan susu strowberry kepada Anak Korban ;

- Bahwa selanjutnya pada saat di dalam rumah Terdakwa, Anak Korban ingin buang air kecil, sehingga Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, selanjutnya Anak Korban diantar oleh Terdakwa masuk kedalam kamar mandi, setelah di dalam kamar mandi Anak Korban kemudian buang air kecil dan setelah beres selanjutnya kemaluan Anak Korban dibersihkan oleh Terdakwa menggunakan telapak tangan sebelah kanan, dan Terdakwa berniat memakaikan celana serta celana dalam korban pada saat itu Terdakwa langsung memegang dan meraba lagi kemaluan Anak Korban dan mencolok-coloknya dengan menggunakan jari tengah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali setelah puas Terdakwa memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban pulang ke rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai istri yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga ;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak berhubungan badan lagi dengan istri meskipun kemaluan Terdakwa masih normal ;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan meminta maaf secara lisan kepada keluarga korban dan Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Sweater Panjang Warna Pink Dengan Tulisan Don't For Wait Solitude ;
- 1 (satu) Celana Pendek Warna Putih Hitam Hijau Dengan Motif Solitude;
- 1 (satu) Celana Dalam Warna Merah Putih Dengan Motif Love;
- 1 (satu) Buah Susu Kotak Merk Indomilk 125 ml Rasa Strawberry ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa XXXX XXX XXXXXX ditangkap aparat kepolisian oleh karena telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban XXXX XXX XXXXXX XXXX yang dilakukan pada hari pada Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar jam 08.30 Wib., bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Gunung Batu, Rt. 06, Rw. 08, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya ;



2. Bahwa peristiwa bermula pada saat hari Selasa tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 08.00 Wib., Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain sendirian di halaman mesjid Aratniah, kemudian Terdakwa menghampiri dan mengajak Anak Korban kerumahnya dengan iming-iming akan diberi susu kotak Indomilk strawberry, lalu sesampainya dirumah, Terdakwa memberikan susu strowberry kepada Anak Korban tersebut;
3. Bahwa selanjutnya pada saat di dalam rumah Terdakwa, Anak Korban tiba-tiba ingin buang air kecil, sehingga Terdakwa mengantarnya ke kamar mandi dan membukakan celana serta celana dalam Anak Korban, setelah masuk di dalam kamar mandi Anak Korban kemudian buang air kecil dan setelah beres lalu kemaluan Anak Korban dibersihkan oleh Terdakwa menggunakan telapak tangan sebelah kanan, dan Terdakwa pada saat jongkok dan Anak Korban berdiri berniat memakaikan lagi celana serta celana dalam korban, pada saat itulah Terdakwa memegang dan meraba lagi kemaluan Anak Korban dan mencolok-coloknya dengan menggunakan jari tengah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali setelah puas Terdakwa memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban pulang ke rumahnya ;
4. Bahwa setelah dirumah Anak Korban bertemu dengan ibunya yaitu saksi XXX XXXXXX dan menceritakan habis diajak bermain di rumah Terdakwa XXXX XXX XXXXXX, lalu Anak Korban memperlihatkan susu indomilk kids rasa stoberi pemberian dari Terdakwa ;
5. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Anak Korban mengeluh sakit dibagian kemaluannya sehingga membuat Saksi kaget mendengarnya dan menanyakan kenapa bisa sakit dikemaluannya sambil membuka celana dalam Anak Korban dan melihat kemaluan Anak Korban memerah, saat itu Anak Korban menceritakan bahwa kemaluannya telah dicolok-colok oleh tangan Terdakwa saat pipis dirumahnya ;
6. Bahwa selanjutnya Saksi XXX XXXXXX memberitahukan peristiwa yang terjadi pada (suami) Saksi XXXX XXXXX dan lanjutnya Saksi bersama suami Saksi XXXX XXXXX mendatangi rumah Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
7. Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan medis berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/74/VER/RSUD/IX/2023 tanggal 4 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. REZA ERLANGGA, Sp.Og dokter spesialis kandungan pada RSUD dr.



SOEKARDJO Tasikmalaya, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terdapat kemerahan pada hymen selaput dara tetapi selaput dara utuh.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan berbentuk Tunggal yaitu :

Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Ad.1. Setiap Orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- II-42/Tasik/11/2023 adalah Terdakwa XXXX XXX XXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan



dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ada *error in persona*, selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah Terdakwa XXXX XXX XXXXXX ;

Ad.2 Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa penerapan unsur di atas diterapkan secara alternatif disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya Anak Korban XXXX XXX XXXXXX, saksi XXX XXXXXX, saksi XXXX XXXXX KURNIA WIRADERJA, saksi ADE SUPYAN, dan keterangan Terdakwa XXXX XXX XXXXXX sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa XXXX XXX XXXXXX ditangkap aparat kepolisian oleh karena telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban XXXX XXX XXXXXX yang dilakukan pada hari pada Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar jam 08.30 Wib., bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Gunung Batu, Rt. 06, Rw. 08, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa peristiwa bermula pada saat hari Selasa tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 08.00 Wib., Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain sendirian di halaman mesjid Aratniah, kemudian Terdakwa menghampiri dan mengajak Anak Korban kerumahnya dengan iming-iming akan diberi susu kotak Indomilk strawberry, lalu sesampainya di rumah, Terdakwa memberikan susu strowberry kepada Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat di dalam rumah Terdakwa, Anak Korban tiba-tiba ingin buang air kecil, sehingga Terdakwa mengantarnya ke kamar mandi dan membukakan celana serta celana dalam Anak Korban, setelah masuk di dalam kamar mandi Anak Korban kemudian buang air kecil dan setelah beres lalu kemaluan Anak Korban dibersihkan oleh Terdakwa menggunakan telapak tangan sebelah kanan, dan Terdakwa pada saat jongkok dan Anak Korban berdiri berniat memakaikan lagi celana serta celana dalam korban, pada saat itulah Terdakwa memegang dan meraba lagi kemaluan Anak Korban dan mencolok-coloknya dengan menggunakan jari tengah sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 (tiga) kali setelah puas Terdakwa memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa setelah dirumah Anak Korban bertemu dengan ibunya yaitu saksi XXX XXXXXX dan menceritakan habis diajak bermain di rumah Terdakwa XXXX XXX XXXXXX, lalu Anak Korban memperlihatkan susu indomilk kids rasa stoberi pemberian dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Anak Korban mengeluh sakit dibagian kemaluannya sehingga membuat Saksi kaget mendengarnya dan menanyakan kenapa bisa sakit dikemaluannya sambil membuka celana dalam Anak Korban dan melihat kemaluan Anak Korban memerah, saat itu Anak Korban menceritakan bahwa kemaluannya telah dicolok-colok oleh tangan Terdakwa saat pipis dirumahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi XXX XXXXXX memberitahukan peristiwa yang terjadi pada (suami) Saksi XXXX XXXXX dan lanjutnya Saksi bersama suami Saksi XXXX XXXXX mendatangi rumah Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan medis berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/74/VER/RSUD/IX/2023 tanggal 4 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. REZA ERLANGGA, Sp.Og dokter spesialis kandungan pada RSUD dr. SOEKARDJO Tasikmalaya, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terdapat kemerahan pada hymen selaput dara tetapi selaput dara utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas, maka unsur membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa XXXX XXX XXXXXX ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang dibuktikan kepada Terdakwa XXXX XXX XXXXXX sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa XXXX XXX XXXXXX, maka timbulah keyakinan Majelis

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan kesalahan dari Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa XXXX XXX XXXXXXX dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa XXXX XXX XXXXXXX mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa XXXX XXX XXXXXXX telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa XXXX XXX XXXXXXX ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 1 (satu) Sweater Panjang Warna Pink Dengan Tulisan *Don't For Wait Solitude* ;
- 1 (satu) Celana Pendek Warna Putih Hitam Hijau Dengan Motif Solitude;
- 1 (satu) Celana Dalam Warna Merah Putih Dengan Motif Love;

Kesemuanya adalah milik anak korban XXXX XXX XXXXXXX, maka statusnya dikembalikan kepada anak korban XXXX XXX XXXXXXX Binti XXXX XXXXX KURNIA WIRADERJA ;

- 1 (satu) Buah Susu Kotak Merk Indomilk 125 ml Rasa Strawberry ;

adalah barang bukti yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut statusnya dipertimbangkan akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa XXXX XXX XXXXXXX dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa XXXX XXX XXXXXX, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban XXXX XXX XXXXXX XXXX XXXX ;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kejahatannya, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa XXXX XXX XXXXXX diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan ketentuan undang undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa XXXX XXX XXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXX XXX XXXXXX dengan pidana penjara selama () Tahun penjara dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), Subsidair selama () bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong switer Panjang warna pink dengan tulisan don't fort wait solitude
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih hitam hijau dengan motif macan
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah putih love.
Dikembalikan kepada anak korban XXXX XXX XXXXXX XXXX XXXXX ;
 - 1 (satu) buah susu kotak merk indomilk 125 ml rasa strawberry.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H., dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Yustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.,L.I

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, S.H